



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 189/ 357 /PKPO/2019**

Tentang

**PENETAPAN STAF KLINIS YANG BERWENANG MEMBERIKAN OBAT
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk meningkatkan mutu dan keamanan dalam penggunaan obat perlu ditetapkan staf klinis yang berwenang memberikan obat di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
2. Bahwa Kebijakan tentang Penetapan staf klinis yang berwenang memberikan obat tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- MENGINGAT** : 1. Undang–Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/ Menkes/SK/XI/1999 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
6. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 tahun 2018 tentang perubahan nama Runah Sakit Umum Daerah Solok menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD. NATSIR TENTANG PENETAPAN STAF KLINIS YANG BERWENANG MEMBERIKAN OBAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD. NATSIR.**
- KESATU** : Staf klinis yang berwenang memberikan obat di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir adalah adalah Dokter, Apoteker, Perawat, Bidan dan Asisten Apoteker yang memiliki kompetensi dan izin praktek di Rumah Sakit Umum Dareah M. Natsir



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

- KEDUA** : Batasan atas kewenangan pemberian obat untuk masing-masing staf klinis tersebut diatas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA** : Daftar staf klinis yang berwenang memberikan obat dalam sendi dan memberikan obat secara intratecal adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan ini dilaksanakan oleh Komite masing-masing kelompok profesi yaitu Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Profesional lainnya..
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.:

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 21 Januari 2019

DIREKTUR

drg. Ernoviana, M. Kes

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir
Tentang Penetapan Staf Klinis Yang Berwenang
Memberikan Obat di RSUD M Natsir.

Nomor : 189/ /PKPO/2019

Tanggal : 21 Januari 2019

BATASAN KEWENANGAN STAF KLINIS MEMBERIKAN OBAT DI RSUD DR M NATSIR SOLOK

Batasan kewenangan staf klinis dalam memberikan obat di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir datur dan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Yang berhak memberikan obat kepada pasien adalah Dokter, Apoteker, Perawat, Bidan dan Asisten Apoteker yang sudah memiliki kompetensi dan mempunyai surat izin praktek di RSUD M Natsir.
2. Dokter berwenang memberikan obat dalam semua bentuk sediaan termasuk injeksi kecuali :
 - a. Pemberian obat dalam sendi dilakukan oleh Dokter Spesialis Syaraf, Dokter Penyakit Dalam Sub Spesialis Rheumatologi, Dokter Spesialis Anestesi, Dokter Spesialis Bedah Syaraf, Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik dan Dokter Spesialis Orthopedi.
 - b. Pemberian obat intratecal dilakukan oleh Dokter Spesialis Anestesi, Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Bedah Syaraf dan Dokter Spesialis Orthopedi.
3. Apoteker dan Tenaga teknis kefarmasian berwenang memberikan obat oral, obat luar dan obat nasal yang disertai aplikator obatnya.
4. Perawat dan Bidan berwenang memberikan obat oral, obat luar, obat nasal dan atas pelimpahan wewenang dari dokter diperbolehkan memberikan injeksi iv / im / sc.
5. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan ini dilaksanakan oleh komite masing-masing kelompok profesi sebagai berikut :
 - Komite medik untuk profesi dokter.
 - Komite keperawatan untuk profesi perawat
 - Komite Tenaga kesehatan profesional lainnya untuk profesi Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 21 Januari 2019

DIREKTUR



Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir
Tentang Penetapan Staf Klinis Yang Berwenang
Memberikan Obat di RSUD M Natsir.

Nomor : 189/ /PKPO/2019

Tanggal : 21 Januari 2019

**DAFTAR STAF KLINIS
YANG BERWENANG MEMBERIKAN OBAT
DALAM SENDI DAN INTRATECAL**

A. Staf klinis yang berwenang memberikan obat dalam sendi adalah sebagai berikut :

1. Dr. Adji Mustiadji, SpAN
2. Dr. Ade Ariadi, SpAN
3. Dr. Yulson, SpS
4. Dr. Asrizal Asrl, SpS, Biomed
5. Dr. Reno Chaniago, SpS
6. Dr. Adek, Sp. KFR
7. Dr. Noverial, SpOT

B. Staf klinis yang berwenang memberikan obat intratecal adalah sebagai berikut :

1. Dr. Adji Mustiadji, SpAN
2. Dr. Ade Ariadi, SpAN
3. Dr. Fetria Faisal, SpA
4. Dr. Gustin Sukmarini, SpA
5. Dr. Irwandi, SpA
6. Dr. Noverial, SpOT

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 21 Januari 2019

DIREKTUR



drg. Ennoviana, M. Kes